



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Nomor 160, Telepon 024-8414205 Website
<http://www.Kesbangpol.jatengprov.go.id> Semarang-50136

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/2907

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungagn Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah Kewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan daftar Informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2011 Tentang PPID Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487/22.0009937 tanggal 30 April 2019 perihal Persiapan Pemingkatan PPID Badan Publik Tahun 2019;
 2. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2619 perihal Sosialisasi PPID.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2018 di Lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
 Pada tanggal : 8 Mei 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si